

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin meningkat membuat persaingan yang terjadi antar lembaga keuangan yang ada di Indonesia semakin lama juga semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang membuka beberapa kantor cabang, yang dibantu oleh kantor cabang pembantu, serta kantor kas pada setiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satu diantara lembaga keuangan tersebut adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan suatu instrumen yang penting bagi pemerintah. Lembaga perbankan memiliki peran yang penting dalam mengendalikan kebijakan keuangan moneter, menstabilkan sistem keuangan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara.¹

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa yang bank adalah badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan nantinya dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

¹ <https://www.ojk.go.id/> (diakses pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 12.00).

² Undang –undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perbankan.

bank merupakan suatu badan usaha yang aktifitas atau kegiatannya terdiri dari tiga macam aktifitas yakni menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta menyediakan suatu pelayanan jasa yang baik bagi masyarakat.

Lembaga perbankan di Indonesia berada dalam naungan Bank Indonesia. Dimana Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan pasal 23 D Undang- Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia berperan untuk menjaga kestabilan mata uang agar tidak sampai terjadi inflasi, serta berperan penting dalam menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Lembaga perbankan di Indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank Syariah terdiri dari dua macam bank yaitu Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah³. Bank Syariah juga disebut dengan bank islam atau bank yang tidak memiliki bunga, yang artinya adalah bank islam merupakan lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang kegiatan operasional dan produk-produknya dikembangkan dengan berlandaskan Al-

³ UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Qur'an dan hadits Nabi SAW.⁴ Dari pengertian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan oleh negara, mereka juga berpatokan pada Al-Qur'an dan hadits.

Bank Syariah mulai muncul di Indonesia pada tahun 1992 dimana bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank Syariah, karena jauh sebelum bank Syariah didirikan, masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal bank konvensional yang sudah ada sejak zaman Belanda. Bank Syariah dituntut untuk dapat bersaing dengan bank konvensional, bank-bank asing, serta lembaga keuangan lainnya. Semakin banyaknya jumlah bank yang ada, maka persaingan antar sesama bank itu sendiri pun semakin meningkat atau semakin tinggi.

Pada saat ini lembaga keuangan Syariah telah berkembang, perkembangan ini dapat ditunjukkan dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pihak bank kepada masyarakat. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk pengimpun dana, pembiayaan, dan jasa. Produk-produk tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran operasional bank Syariah dalam menjalankan usahanya untuk dapat memperoleh profitabilitas.⁵ Produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syariah semakin lama semakin beragam. Bank Syariah juga selalu

⁴ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017), hal. 2.

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 77.


berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman dalam mengeluarkan produk yang akan mereka tawarkan pada nasabah, sehingga setiap produk yang mereka keluarkan nantinya akan mampu bersaing dengan produk-produk yang dimiliki oleh bank konvensional.

Bank Syariah sendiri memiliki peranan yang penting dalam perekonomian bangsa Indonesia. Salah satunya adalah peranan bank Syariah dalam aktifitas penyaluran dana kepada masyarakat. Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal usaha oleh para nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, serta juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Selain bertugas untuk menyalurkan dana, bank Syariah juga memberikan jasa berupa pelayanan yang baik untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Pada tahun 2019 terdapat 14 unit bank umum Syariah yang telah terdaftar dalam otoritas jasa keuangan, dengan total jumlah kantor sebanyak 1.919 unit kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.⁶ Perkembangan perbankan Syariah tentu tidak dapat terlepas dari pengaruh profitabilitas yang telah dicapai oleh bank Syariah. Berikut perkembangan aset perbankan Syariah di Indonesia periode 2015-2019:

⁶ <https://www.ojk.go.id/> (diakses pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 14.00).

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (Dalam Triliunan Rupiah)



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2019⁷

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh lembaga perbankan Syariah mengalami peningkatan yang signifikan disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa bank Syariah mampu untuk bersaing dengan bank konvensional yang sudah ada jauh lebih dulu daripada bank Syariah. Pertumbuhan aset yang meningkat disetiap tahunnya tentu tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh bank Syariah dalam meningkatkan kinerja, produk, serta pelayanan yang mereka berikan kepada nasabah, sehingga nasabah tidak merasa ragu untuk mempercayakan dana yang mereka miliki kepada bank Syariah.

⁷ <https://www.ojk.go.id/> (diakses pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 14.00).

Sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting didalam pertumbuhan perekonomian negara, tentu diperlukan adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Lembaga regulator industri keuangan yang ada di Indonesia ini adalah lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan bank Indonesia. Sebagai salah satu lembaga regulator keuangan, Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik itu dari lembaga perbankan maupun dari lembaga non perbankan. Dalam menilai kinerja suatu bank maka diperlukan adanya suatu indikator. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitas dari bank tersebut. Meningkatnya tingkat profitabilitas tentunya sangat penting dalam pengembangan usaha suatu bank. Ketika profitabilitas meningkat maka bank akan mampu untuk mengembangkan usahanya, serta dapat tetap mempertahankan usahanya agar tidak sampai mengalami kebangkrutan.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari operasional suatu usaha yang telah dilakukan oleh lembaga perbankan. Pada umumnya profitabilitas merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan dan untuk mengukur total aset yang telah digunakan oleh bank tersebut selama satu periode. Kemampuan suatu bank dalam menghasilkan profitabilitas akan sangat berdampak pada perkembangan serta pertumbuhan bank

tersebut. Tingginya profitabilitas yang dihasilkan oleh bank, dapat menunjukkan bahwa kinerja dari bank tersebut sudah sangat baik. Sedangkan, jika profitabilitas yang dihasilkan rendah maka dapat diidentifikasi jika kinerja pada bank tersebut tidak baik.

Persaingan antar lembaga perbankan yang semakin lama semakin ketat membuat bank Syariah harus mampu mengeluarkan produk-produk yang sangat variatif dan inovatif. Hal ini bertujuan untuk dapat menarik minat nasabah dalam menggunakan jasa serta produk dari suatu bank. Semakin tinggi minat nasabah untuk menggunakan produk dari suatu bank akan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank tersebut. Bank Syariah mempunyai banyak sekali produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas, salah satunya adalah produk pembiayaan.

Produk pembiayaan pada bank Syariah ada dua macam yaitu produk pembiayaan bagi hasil dan produk pembiayaan jual beli. Produk pembiayaan pada bank Syariah sangat berbeda dengan produk pembiayaan yang ada pada bank konvensional, karena produk pembiayaan yang ada di bank Syariah terhindar dari bunga atau yang biasa disebut dengan riba. Produk pembiayaan yang ada pada bank Syariah memiliki berbagai indikator diantaranya seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Setiap akad satu dengan akad yang lainnya memiliki perbedaan tersendiri. Hal ini yang membedakan sistem pembiayaan pada bank syariah dengan pembiayaan pada bank konvensional.

Prinsip pembiayaan bagi hasil pada bank Syariah dapat dihitung melalui empat indikator yaitu melalui akad *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *al musaqah*.⁸ Dari keempat indikator tersebut yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* disalurkan untuk dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk menjalankan usaha yang mereka miliki, sesuai syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak yang melakukan akad memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko yang nantinya akan muncul dalam kerjasama ini akan ditanggung secara bersama-sama sesuai kesepakatan.⁹ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan ketentuan setiap pihak yang melakukan akad harus memberikan dana untuk modal usaha, dan jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut harus dibagi sesuai porsi yang telah ditentukan, serta jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh pihak yang melakukan akad kerjasama.

⁸ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), hal. 247.

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.....*, hal. 248.

Selain pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* pembiayaan dengan akad *mudharabah* juga termasuk pembiayaan bagi hasil yang cukup diminati oleh masyarakat. Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu produk pembiayaan dengan akad kerjasama yang cukup diminati oleh masyarakat karena pada kerjasama ini modal usaha disediakan oleh bank dan modal tersebut akan dikelola oleh *mudharib*. *Mudharib* atau nasabah bertugas untuk mengelola dana yang telah diberikan oleh bank atau *shahibul maal* supaya mendapatkan keuntungan. Jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada awal akad, sedangkan jika kerjasama tersebut mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung oleh bank atau *shahibul maal*. *Mudharib* tidak dibebani atas kerugian tersebut karena mereka sudah menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu.

Selain produk pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, bank Syariah juga mempunyai produk pembiayaan dengan prinsip jual beli yang digunakan untuk menyalurkan dana yang mereka miliki kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli meliputi pembiayaan dengan menggunakan indikator berupa akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*¹⁰. Produk pembiayaan jual beli ini nantinya akan

¹⁰ Khotibul Umam. *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal.103.

disalurkan pada masyarakat sesuai dengan akad yang telah disetujui atau disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Murabahah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang sedang dibutuhkan oleh nasabah.¹¹ Objek dalam pembiayaan *murabahah* biasanya berupa barang yang bisa dijadikan untuk modal usaha contohnya seperti mesin-mesin industri, maupun barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalnya sepeda motor. Besarnya keuntungan yang diambil bank dalam kerjasama dengan akad *murabahah* ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pihak bank akan menjelaskan kepada nasabah tentang berapa besar harga pokok barang, serta berapa besar keuntungan yang mereka ambil, jika nasabah setuju maka akad kerjasama dapat dilanjutkan, akan tetapi jika nasabah tidak setuju maka akan dilakukan proses negosiasi.

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan dimuka. Prinsip yang diterapkan dalam akad ini adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, spesifikasi barang yang akan dipesan harus dijelaskan secara detail, serta hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.¹² Cara pemesanan barang dengan menggunakan akad ini adalah nasabah memesan barang dengan memberikan spesifikasi barang yang

¹¹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.62.

¹² Kasmir. *Dasar –dasar.....*, hal. 251.

mereka inginkan secara detail sehingga barang yang dipesan nantinya akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nasabah. Selain spesifikasi barang, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Istishna merupakan akad yang hampir sama dengan akad *salam* yaitu jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Perbedaan antara akad *salam* dan akad *istishna* terletak pada cara pembayaran yang dilakukan dan objek yang diperjualbelikan. Jika dalam akad *salam* pemesan harus membayar terlebih dahulu barang yang mereka pesan serta objek dalam akad ini biasanya berupa produk-produk hasil pertanian, sedangkan dalam akad *istishna* pemesan dibolehkan melakukan pembayaran di muka baik secara tunai, diangsur, ataupun membayar ketika barang yang mereka pesan telah datang, objek yang biasanya digunakan dalam akad ini berbentuk barang *furniture*.¹³ Kedua pihak yang melakukan kerjasama ini harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga serta sistem pembayaran yang akan dilakukan. Pemesan boleh melakukan proses pembayaran secara langsung atau diangsur per bulannya atau di belakang, hal ini tentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Tingginya tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah tentu akan berpengaruh terhadap profitabilitas dari bank tersebut. Semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank maka semakin tinggi pula profitabilitas yang dihasilkan oleh bank tersebut. Hal ini sejalan

¹³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*....., hal. 103.

dengan penelitian yang dilakukan oleh Budihariyanto, Afifudin, Junaidi¹⁴ ; Dwi Wahyuningsih¹⁵ ; Yulinda Wayuning Arum¹⁶ yang menyatakan jika variabel pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mila Rosa, Neny Tri Indrianasari, Khoirul Ifa¹⁷ yang menyatakan jika variabel pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank.

Berdasarkan laporan keuangan bank umum Syariah pada tahun 2015-2019 diperoleh data sebagai berikut :




¹⁴ Budihariyanto, Afifudin, Junaidi, “Pengaruh Pembiayaan (Bagi Hasil dan Jual Beli), Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Non Devisa Syariah”. Jurnal Ekonomi Vol. 07 No. 04, Agustus 2018.

¹⁵ Dwi Wahyuningsih, Skripsi : “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Likuiditas, Dan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas” (Surakarta : IAIN Surakarta, 2019).

¹⁶ Yulinda Wahyuning Arum, Skripsi : “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah” (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019).

¹⁷ Mila Rosa, Neny Tri Indrianasari, Khoirul Ifa, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017” . Jurnal Ekonomi Vol. 2, Juli 2019.

Gambar 1.2
Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah (Dalam Miliar rupiah)



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019¹⁸

Data diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya. Jumlah dana yang disalurkan oleh bank umum Syariah dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan jika bank umum Syariah dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dengan baik. Semakin banyaknya pembiayaan yang dilakukan maka profitabilitas yang didapat oleh bank umum Syariah juga semakin meningkat.

Meningkatnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank tentu harus diiringi dengan manajemen keuangan yang baik, karena kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank Syariah tentu tidak terlepas

¹⁸ <https://www.ojk.go.id/> (diakses pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 14.00).

dengan adanya risiko pembiayaan bermasalah atau yang biasanya disebut dengan *Non Performing Financing*. Oleh sebab itu kualitas pembiayaan berkaitan erat dengan risiko pembiayaan bermasalah dari suatu produk yang disalurkan. Artinya semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan maka akan mampu untuk memperkecil risiko terhadap terjadinya kredit macet atau bermasalah. Semakin banyaknya kredit macet yang terjadi maka akan membuat keuntungan yang dihasilkan oleh suatu bank semakin menurun. Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan suatu pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitas produk yang akan mereka salurkan kepada masyarakat.

Gambar 1.3

Perkembangan ROA dan NPF



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah 2019¹⁹

¹⁹ <https://www.ojk.go.id/> (diakses pada tanggal 08 Februari 2021, pukul 14.00).

Menurunnya nilai NPF mampu meningkatkan ROA yang didapatkan oleh suatu bank. Semakin kecil nilai NPF maka ROA dalam suatu bank pun akan semakin tinggi. Tingkat rasio NPF yang semakin kecil menandakan bahwa bank telah memiliki kualitas kredit yang baik, dengan begitu tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank tersebut juga akan meningkat. Sebaliknya jika NPF semakin tinggi maka ROA dalam suatu bank akan mengalami penurunan, tingginya nilai NPF juga menandakan jika bank tersebut memiliki kualitas kredit yang buruk sehingga menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin meningkat dan bank mengalami kerugian. Pernyataan diatas sesuai dengan grafik perkembangan ROA dan NPF diatas, akan tetapi pernyataan diatas tidak sesuai pada grafik di tahun 2017, pada tahun 2017 nilai NPF mengalami kenaikan yang cukup signifikan akan tetapi ROA yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah tidak mengalami penurunan, hal ini yang mendasari peneliti untuk meneliti kembali pernyataan yang menyatakan bahwa ketika nilai NPF meningkat maka nilai ROA akan menurun.

Peningkatan nilai NPF akan sangat berdampak pada perolehan profitabilitas dalam suatu bank syariah. Hal ini membuat bank syariah harus benar-benar memperhatikan kualitas pembiayaan yang akan disalurkan. Kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat berkaitan erat dengan risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Artinya semakin berkualitas pembiayaan yang disalurkan, maka risiko kredit macet akan menjadi kecil atau risiko tersebut dapat diminimalisir. Seperti yang sudah

diketahui sebelumnya semakin banyak kredit macet yang terjadi dalam suatu bank maka akan mengakibatkan turunnya profitabilitas pada bank tersebut. Oleh sebab itu, dalam menyalurkan pembiayaan bank harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kualitas kredit yang akan disalurkan.²⁰ Dalam dunia perbankan pembiayaan merupakan unsur utama untuk meningkatkan profitabilitas yang didapatkan. Artinya besarnya keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka keuntungan yang didapat oleh bank akan semakin tinggi.²¹

Sehingga latar belakang peneliti mengambil penelitian dengan judul ini karena peneliti ingin mengetahui berbagai macam permasalahan yang ada dalam produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah. Hal ini dilakukan karena semakin tingginya tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah baik itu pembiayaan bagi hasil maupun pembiayaan jual beli selain dapat meningkatkan tingkat profitabilitas bank tersebut, juga akan dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang timbul karena adanya kredit macet atau nasabah tidak mampu mengembalikan dana yang telah mereka pinjam. Ketika hal ini terjadi maka profitabilitas pada bank Syariah akan mengalami penurunan, yang disebabkan karena meningkatnya nilai NPF.

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*....., hal. 126.

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*....., hal. 125.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Intervening”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank Syariah?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* bank Syariah?
3. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* bank Syariah?
4. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank Syariah?
5. Apakah *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *non performing financing*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *non performing financing*.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu untuk kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perbankan Syariah, khususnya dalam hal kinerja keuangan yang dimiliki oleh bank Syariah.
 - b. Memberikan kontribusi bagi intelektual khususnya dalam hal kinerja keuangan pada perbankan Syariah.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai tugas akhir peneliti dalam menyelesaikan studi di Institut K.H Abdul Chalim.
 - b. Sebagai literatur dalam bidang perbankan Syariah di Institut K.H Abdul Chalim.